

## Panduan Wawancara

### A. Panduan Wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

1. Kapan mulai berlakunya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame?
2. Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung kepada Perusahaan Advertising (periklanan) tentang Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame?
3. Apakah ada pelatihan pada unit pelaksana teknis mengenai implementasi Kebijakan tersebut?
4. Bagaimana Sumber daya yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yang terkait dengan implementasi Kebijakan pajak reklame tersebut? Dari struktur Organisasi dan jenjang pendidikan pegawai di Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung.
5. Bagaimana sarana dan prasarana yang tersedia sebagai pendukung dari implementasi kebijakan ?
6. Pada iklan rokok dan partai politik, bagaimana cara perhitungan pajak tersebut? Ada tidak perbedaan dari pajak reklame kedua produk tersebut?
7. Apakah pada iklan rokok terdapat tarif tambahan dan juga izin khusus? Jika ada, mengapa diterapkan seperti itu?
8. Pada iklan Partai Politik, apakah terdapat tarif khusus juga? Karena menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Reklame tidak dikenakan pajak. Bagaimana solusi untuk mendapatkan PAD jika banyak iklan partai politik yang justru dipasang?

9. Ada tidak Standar Operating Procedure (SOP) atau Petunjuk pelaksana pemungutan pajak reklame?
10. Bagaimana Proses pemungutan pajak reklame kepada perusahaan atau toko yang menggunakan reklame?

B. Panduan Wawancara dengan Perusahaan Advertising (Periklanan)

1. Bagaimana penyampaian sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dari Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Perusahaan ini? Apakah sosialisasi tersebut tepat waktu ?
2. Apakah Perusahaan Advertising (periklanan) ini mengetahui adanya kebijakan tersebut?
3. Bagaimana kejelasan tentang kebijakan tersebut? Apakah pelaksanaannya sudah diberiahu sebelumnya ? dan juga bagaimana kejelasan tarif dari kebijakan tersebut?
4. Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal kenyamanan dalam pembayaran pajak reklame?
5. Bagaimana dengan tarif pajak reklame yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Perusahaan advertising ini? Lalu bagaimana Tarif pajak reklame yang diselenggarakan oleh perusahaan rokok? Dan apakah ada izin khusus pada reklame produk rokok?